

**ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR, PAJAK REKLAME,  
DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAMA : KIKI MIRANDA  
NPM : 1805170030  
PRODI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



### PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang dihadiri oleh para ahli, tanggal 7 Oktober 2022, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, telah menenggar, melihat, memperhatikan, dan menyimpulkan:

#### MEMUTUSKAN

Nama : KIKI MIRANDA  
NPM : 2805170030  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS KONTRIBUSI NEGASI TERKIKIR, PAJAK REKLAME, DAN PAJAK PENGONAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG  
Dinyatakan : (A) *Taher Yulianus* dan *Wahyuni* pengajaran untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penguji II

(PANDAPUTAN RITONGA S.E., M.Si)

(MASTA SEMBIRING S.E., M.Ak.)

Pembimbing

(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN S.E., M.Si)

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





UMSU

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : Kiki Miranda  
Npm : 1805170030  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Retribusi Parkir, Pajak Reklame,  
Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah  
(PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli  
Serdang

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, 03 Oktober 2022

Pembimbing Skripsi

(Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Harum, S.E., M.Si)



Dekan

Konsentrasi Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. M. M. S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Kiki Miranda  
NPM : 1805170030  
Dosen Pembimbing : Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Kontribusi Retribusi Parkir, Pajak Reklame, Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	- teori yg digunakan harus ada - Bab 3 - Plans atyuanb psmo mnd	16/9	
Bab 5	- Bab 2 - 3 - Bab 5 - Bab 5	20/9	
Daftar Pustaka	- Suci wendy	21/9	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- Axi Umble Mga Hga	03/10	

Medan, 03 Oktober 2022

Diketahui Oleh  
Ketua Program Studi

  
(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing

  
(Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si)

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Kiki Miranda  
NPM : 1805170030  
Konsentrasi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
  - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghujukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, Oktober 2022

Pembuat Pernyataan


Kiki Miranda

**NB :**

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

## ABSTRAK

### ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR, PAJAK REKLAME, DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Kiki Miranda

Akuntansi

*Email:* [Mirand412@gmail.com](mailto:Mirand412@gmail.com)

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dipisahkan menjadi, yaitu; pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah berasal dari retribusi dan pajak daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi retribusi parkir, pajak reklame dan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten deli serdang. Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang. Metode analisis data yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengkalsifikasi, mengidentifikasi dan mengumpulkan data dari setiap variabel. Hasil penelitian analisis kontribusi retribusi parkir, pajak reklame, dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) 2017-2021 sangat kurang. Kontribusi retribusi parkir tahun 2017 - 2021 sangat kurang, untuk pajak reklame tahun 2017 - 2021 sangat kurang, dan untuk pajak restoran tahun 2017 - 2021 sangat kurang berkontribusi.

***Kata kunci : Retribusi parkir, pajak reklame, pajak restoran, PAD***

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF CONTRIBUTION OF PARKING RETRIBUTION, ADVERTISING TAX, AND RESTAURANT TAX ON REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) AT REGIONAL INCOME AGENCY OF DELI SERDANG REGENCY**

Kiki Miranda

Accounting

Email: [Mirand412@gmail.com](mailto:Mirand412@gmail.com)

*PAD is all regional revenues originating from regional original economic sources. PAD is separated into, namely; regional taxes, regional levies, results of regionally-owned companies, results of separated regional wealth management, other legitimate PAD. One of the sources of regional original income is levies and local taxes. The purpose of this study was to determine and analyze the contribution of parking levies, advertisement taxes and restaurant taxes in increasing local revenue in Deli Serdang Regency. This research was conducted at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) office of Deli Serdang Regency. The data analysis method used is quantitative research with a descriptive approach. The data collection technique in this research is the documentation technique, which is done by studying, classifying, identifying and collecting data from each variable. The results of the research analysis of the contribution of parking levies, billboard taxes, and restaurant taxes to local revenue (PAD) 2017-2021 are very lacking. The parking levy contribution for 2017-2021 is very less, for the 2017-2021 advertisement tax it is very less, and for the 2017-2021 restaurant tax it is very less contributing.*

**Keywords : Parking levy, advertisement tax, restaurant tax, PAD**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini dengan judul “ **Analisis Kontribusi Retribusi Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang**” guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam menyelesaikan penulisan proposal ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, dukungan dan nasehat dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yaitu Bapak Untung dan Ibu Saudah yang selalu memberikan motivasi, dukungan, kepada penulis yang tidak pernah berhenti mengalir disetiap langkah dan setiap aktivitas. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada semua pihak yang telah member do'a, motivasi, dukungan dan semangat, terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Agussani, M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, bimbingan, petunjuk serta bantuan dalam perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
7. Seluruh dosen dan pegawai beserta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Muhammad Irzy Pratama Hrp, yang telah menemani, serta selalu memberikan semangat kepada saya selama penulisan proposal ini.
9. Teman-teman tempat saya berkeluh kesah Wendi Sabrina, dan Maghfira Tartila yang telah banyak memberi semangat, memotivasi, serta membantu dalam penulisan proposal ini.
10. Teman-teman progam studi Akuntansi Perpajakan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi

Dan terimakasih pada semua pihak terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan proposal ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat dan manambah pengetahuan bagi kita semua dan dapat menjadi bahan referensi bagi pembacanya.

*Wassalamualaikum, Wr.Wb.*

Medan, Oktober 2022  
Penulis

**Kiki Miranda**  
**1805170030**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Rumusan Masalah .....	10
1.4 Tujuan penelitian .....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Pajak .....	12
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah.....	17
2.1.3 Pajak Daerah .....	22
2.1.4 Retribusi.....	26
2.1.5 Retribusi Parkir .....	29
2.1.6 Pajak Reklame .....	33
2.1.8 Definisi dan Pengukuran Kontribusi .....	38
2.1.9 Penelitian Terdahulu .....	40
2.2 Kerangka Berpikir .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	45
3.2 Definisi Operasional.....	45
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	47
3.3.1 Tempat Penelitian .....	47
3.3.2 Waktu Penelitian.....	47
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian .....	48
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	48
3.5.1 Jenis Data.....	48
3.5.2 Sumber Data .....	48
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	48

3.7 Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	50
4.1.1 Kontribusi dan Rasio Efektivitas Retribusi Parkir.....	51
4.1.2 Kontribusi dan Rasio Efektivitas Pajak Reklame .....	53
4.1.1 Kontribusi dan Rasio Efektivitas Pajak Restoran .....	55
4.2 Pembahasan .....	57
4.2.1 Kontribusi Dan Efektivitas Retribusi Parkir, Pajak Reklame, Dan Pajak Restoran.....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021 .....	4
Tabel 1. 2 Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Retribusi Parkir Beserta Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang.....	5
Tabel 1. 3 Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Reklame Beserta Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang.....	7
Tabel 1. 4 Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran Beserta Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang .....	8
Tabel 2. 1 Kriteria Klasifikasi Kontribusi .....	39
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel 3. 1 Rincian Waktu Penelitian.....	47
Tabel 4.1 Profil Kabupaten Deli Serdang .....	50
Tabel 4.2 Kontribusi Retribusi Parkir Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021 .....	51
Tabel 4.3 Efektivitas Retribusi Parkir Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017- 2021.....	52
Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021 .....	53
Tabel 4.5 Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021 .....	54
Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang <i>Tahun 2017-2021</i> .....	55
Tabel 4.7 Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021 .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....	44
-------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah merupakan kemampuan dari suatu daerah yang bertujuan untuk mengelola sumber daya ekonomi yang berhasil dan berguna bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Pembangunan daerah merupakan sebagian dari integral pembangunan nasional yang pada hakekatnya untuk meningkatkan upaya kapasitas pemerintah agar terlaksananya suatu kemampuan yang profesional dan handal dalam menjalankan pemerintahannya serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Otonomi yang di berikan kepada daerah di laksanakan dengan memberikan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggungjawab secara proporsional (Andirfa & Luthfi, 2017).

Sebagai warga negara yang baik kita mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yakni dengan membayar pajak. Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undangan yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Dahrani et al., 2021).

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari penjelasan diatas mengungkapkan bahwa tujuan dari pajak adalah untuk mensejahterakan kemakmuran masyarakat (Prayanti et al., 2014). .

Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan keuangan daerah diukur dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, dimana salah satu caranya yaitu dengan mengoptimalkan pajak daerah yang sudah ada (Mintahari & Lambey, 2016).

Menurut Halim (2011, hal. 101) dalam Januri, (2020) menyatakan bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dipisahkan menjadi, yaitu; pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peranan penting dalam pembangunan, dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Karena tujuan PAD memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Mursalim et al., 2019).

Sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah berasal dari retribusi dan pajak daerah. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Disini perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini sebagai

sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah (Jufrizen, 2013).

Dalam konteks pajak dan retribusi daerah, terdapat tiga Undang-Undang yang menjadi dasar pungutan pajak dan retribusi daerah, yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Putri, 2016).

Begitu juga halnya dengan kabupaten Deli Serdang yang telah menetapkan peraturan daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah guna untuk menggali potensi-potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membantu aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu sumber penerimaan PAD yang potensial dari sektor pajak seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa, kuliner, dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi dan pariwisata adalah retribusi parkir, pajak reklame dan Pajak Restoran. (Nugraha & Jayusman, 2021). Deli Serdang mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan, dengan harapan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber ekonomi yang ada untuk kelangsungan dan kemajuan Kabupaten Deli Serdang. Jika potensi sumber ekonomi di Kabupaten Deli Serdang terus dikembangkan serta ditingkatkan, maka akan menambah citra daerah dan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs webside milik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2021, penerimaan pajak dari masing-masing jenis pajak dan retribusi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021**

Jenis pajak dan retribusi (1)	Realisasi Penerimaan Pajak (2)	Persentase (%) (3)
Pajak Hotel	4.568.731.781,00	0,69%
Pajak Restoran	221.692.359.275,00	3,28%
Pajak Hiburan	1.451.776.607,00	0,22%
Pajak Reklame	10.996.152.449,00	1,66%
Pajak Penerangan Jalan	183.793.206.296,00	27,81%
Pajak mineral bukan Logam dan Batuan	5.182.008.132,00	0,78%
Pajak Air Tanah	6.390.450.844,00	0,97%
Pajak Sarang Burung Walet	17.700.000.000,00	0,00%
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	242.054.797.826,00	36,63%
Pajak Bumi dan Bangunan	180.509.440.826,00	27,32%
Retribusi Parkir	4.111.433.217,00	0,62%

Retribusi parkir menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 31 dan 32 merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai, suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawati Widya Putri dengan judul penelitian Analisis Kontribusi Retribusi

Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang menyebutkan, Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kabupaten Malang mengalami fluktuasi karena adanya pembaharuan Peraturan Daerah mengenai peresmian kebijakan kenaikan tarif parkir (Putri, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh bapak Jufrizen dengan judul Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan Kota Medan. Dari hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa penerimaan daerah dari sub sektor retribusi parkir belum optimal, karena realisasi dan target tidak selalu terpenuhi atau adanya fluktuasi (Jufrizen, 2013). Berikut ini data realisasi terkait efektivitas pajak parkir dan bagaimana kontribusinya terhadap PAD pada tahun 2017-2021.

**Tabel 1. 2**  
**Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Retribusi Parkir Beserta**  
**Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang**

<b>Tahun</b> <b>(1)</b>	<b>Target</b> <b>(2)</b>	<b>Realisasi</b> <b>(3)</b>	<b>Persentase</b> <b>(4)</b>	<b>PAD</b> <b>(5)</b>
2017	8.000.000.000,00	7.286.765.617,20	91,08%	553.600.461.548,63
2018	8.500.000.000,00	8.797.807.265,00	103,50%	564.445.305.619,85
2019	9.000.000.000,00	9.654.977.990,00	107,28%	652.526.209.610,19
2020	8.925.000.000,00	4.982.667.354,00	55,83%	608.586.920.943,76
2021	11.000.000.000,00	4.111.433.217,00	37,38%	660.785.079.834,00

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang*

Pada tabel I.2, realisasi penerimaan retribusi parkir tahun 2017 adalah sebesar Rp. 7.286.765.617,20 atau sebesar 91,08% dari total PAD tahun 2017 dan tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu Rp. 8.000.000.000,00 dari total PAD tahun 2017. Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 7.286.765.617,20 sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 dan jika dipersentasekan hanya sebesar 37,38% dari total PAD tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat

bahwa di tahun 2021 telah terjadi penurunan realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun sebelumnya sebesar Rp.871.234.137,00 atau sebesar 18,45%.

Pajak reklame menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame sendiri merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial. di Kabupaten Deli Serdang, Penelitian terdahulu yg dilakukan oleh Jovanly Atteng, David Saerang, Lidya Mawikere dengan judul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado menyebutkan, kontribusi yang diberikan oleh Pajak Reklame tidak terlalu besar terhadap PAD dikarenakan masih banyak Pajak-pajak lain yang menyumbangkan lebih besar dari Pajak Reklame (Mintahari & Lambey, 2016). Hal ini sejalan dengan dengan penelitian lainnya yang dilakukan oleh bapak Khairul Anwar Pulungan dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hasil penelitian tersebut menyebutkan kontribusi penerimaan pajak reklame pada Badan Penerimaan Pajak dan Retibusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan PAD masih sangat kurang (Pulungan, 2020). Penellitian lainnya yang sejalan dengan penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh ibu Zulia Hanum dengan judul Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Masa Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Hasil penelitian tersebut menyebutkan pemungutan pajak reklame di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan atau tidak efektif

(Hanum, 2021). Berikut ini data realisasi terkait efektivitas pajak reklame dan bagaimana kontribusinya terhadap PAD pada tahun 2017-2021

**Tabel 1. 3**  
**Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Reklame Beserta**  
**Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang**

<b>Tahun</b> <b>(1)</b>	<b>Target</b> <b>(2)</b>	<b>Realisasi</b> <b>(3)</b>	<b>Persentase</b> <b>(4)</b>	<b>PAD</b> <b>(5)</b>
2017	7.500.000.000,00	6.561.008.145,48	87,48%	553.600.461.548,63
2018	8.500.000.000,00	6.522.718.231,63	76,74%	564.445.305.619,85
2019	15.500.000.000,00	6.545.031.901,29	42,23%	652.526.209.610,19
2020	13.600.000.000,00	6.881.984.169,00	50,60%	608.586.920.943,76
2021	15.000.000.000,00	10.996.152.449,00	73,31%	660.785.079.834,00

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang*

Pada tabel 1.3, realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2017 adalah sebesar Rp. 6.561.008.145,48 atau sebesar 87,48% dari total PAD tahun 2017. Tahun 2018, realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 6.522.718.231,63 atau sebesar 76,74% dari total PAD tahun 2018 Tahun 2019, realisasi yang diperoleh adalah sebesar Rp. 6.545.031.901,29 atau hanya sebesar 42% dari total PAD tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan 2021 tidak ada realisasi yang memenuhi target. Dan telah terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2017 samapi dengan tahun 2019.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23 (Siahaan, 2009:327-328). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Megasilvia

Windy Mintahari dan Linda Lambey dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014 menyebutkan, pajak restoran pada tahun 2012 -2014 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diperoleh (Mintahari & Lambey, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohanis Baru dimana, hasil penelitiannya menyebutkan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 dikatakan sangat mempunyai kontribusi (Baru, 2018). Berikut ini data realisasi dan target penerimaan pajak restoran beserta data penerimaan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 5 tahun.

**Tabel 1. 4**  
**Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran Beserta**  
**Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang**

<b>Tahun</b> <b>(1)</b>	<b>Target</b> <b>(2)</b>	<b>Realisasi</b> <b>(3)</b>	<b>Persentase</b> <b>(4)</b>	<b>PAD</b> <b>(5)</b>
2017	21.000.000.000,00	22.356.815.491,76	106,46%	553.600.461.548,63
2018	29.000.000.000,00	27.672.026.964,86	95,42%	564.445.305.619,85
2019	38.000.000.000,00	30.786.202.584,13	81,02%	652.526.209.610,19
2020	35.275.000.000,00	18.500.845.680,13	52,45%	608.586.920.943,76
2021	38.000.000.000,00	21.692.359.275,00	57,09%	660.785.079.834,00

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang*

Pada tabel 1.4, realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2018 yang diperoleh sebesar Rp. 27.672.026.964,86 atau sebesar 95,42% dari total PAD tahun 2018. Tahun 2019, realisasi yang diperoleh adalah sebesar Rp. 30.786.202.584,13 atau hanya sebesar 81,02% dari total PAD tahun 2019. Pada tahun 2021, realisasi yang diperoleh adalah sebesar Rp. 21.692.359.275,00 atau

hanya sebesar 57,09% dari total PAD tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2018, 2019, dan 2021 tidak memenuhi target dan juga pada tahun 2018 dan 2019 telah terjadi penurunan penerimaan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. Di tahun 2020 pendapatan asli daerah mengalami penurunan pendapatan tetapi pada 2021 kembali mengalami peningkatan pendapatan dari PAD tahun sebelumnya.

Dengan adanya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kontribusi Retribusi Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Tidak tercapainya target penerimaan retribusi parkir pada tahun 2017 sebesar Rp.8.000.000.000,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 11.000.000.000,00 serta telah terjadi penurunan penerimaan pada tahun 2021 sebesar Rp.871.234.137,00 atau sekitar 18,45% dari tahun sebelumnya yaitu 2020. .
2. Tidak tercapainya target penerimaan pajak reklame dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Dimana target di tahun 2017 sebesar Rp. 7.500.000.000,00 dan untuk tahun berikutnya target yang ditetapkan semakin meningkat yaitu ditahun 2021 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 serta, telah terjadi penurunan penerimaan dari tahun 2017 sampai dengan 2019.

3. Tidak tercapainya target penerimaan pajak restoran dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Dimana target di tahun 2018 sebesar Rp. 29.000.000.000,00 dan untuk tahun berikutnya target yang ditetapkan semakin meningkat yaitu di tahun 2021 sebesar Rp. 38.000.000.000,00. Serta telah terjadi penurunan penerimaan dari tahun 2018, 2019, dan tahun 2021.

### **1.3 Rumusan Masalah**

“Bagaimana kontribusi retribusi parkir, pajak reklame, dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah?”

### **1.4 Tujuan penelitian**

“Untuk menganalisis kontribusi retribusi parkir, pajak reklame, dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang”.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya ilmu akuntansi perpajakan tentang Analisis kontribusi Retribusi Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif dan informasi bagi badan pendapatan daerah untuk menyikapi permasalahan

yang terkait dengan kontribusi retribusi parkir, pajak reklame, dan pajak daerah terhadap PAD.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan ketiga undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”(Widjaya et al., 2018).

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang- undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontraprestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, Marihot P. Siahaan (2013) dalam (hafsah et al., 2021)

Menurut Prof. Dr. Rochmad Soemitro, SH dikutip dari buku Sukrisno Agoes (2016:6) dalam (Suha Bahmid & Wahyudi, 2018) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal- balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Menurut S.J Djajadiningrat, dalam (Maha, 2021) “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo, 2016) dalam (Lisa, 2020):

- 1) Iuran rakyat kepada negara, yaitu yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan undang-undang, yaitu pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa ada realisasi. Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*) (hafsah et al., 2021).

- 1) Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

## 2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah (Resmi, 2017) dalam (Lisa, 2020):

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan dan polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

### **2.1.1.3 Pengelompokan Pajak**

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2013:5-7) terdiri atas tiga, yaitu sebagai berikut :

#### 1) Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### 2) Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

3) Menurut lembaga Pemungutan

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :
  - 1. Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
  - 2. Pajak Kabupaten/kota, yaitu : Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

#### **2.1.1.4 Tarif Pajak**

Mardiasmo (2009:9) dalam (Memah et al., 2011) menyatakan bahwa ada empat tarif pajak yaitu sebagai berikut :

1) Tarif sebanding/proposional

Yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap beberapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya : untuk penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean akan dikenakan PPN sebesar 10%.

2) Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp 1.000,00.

3) Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

4) Tarif degresi

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

#### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah**

##### **2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18

bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintahan daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal (Suha Bahmid & Wahyudi, 2018).

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur untuk menilai potensi yang ada di suatu daerah sampai sejauh mana daerah tersebut menggali segala kekayaan yang ada pada daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa: Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah dan pendapatan daerah itu sendiri berupa PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Pulungan, 2020).

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah dikatakan maju apabila daerah tersebut memiliki PAD yang tinggi (Anggoro, 2017:18).

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Halim (2004: 125)

dalam (Siahaan, Kesek, 2012) mendefenisikan Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### **2.1.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :

##### 1) Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

##### 2) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan suatu daerah juga berasal dari retribusi daerah tersebut. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur jenis pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

Hal ini dapat dirinci menjadi :

a. Pajak Provinsi

Pajak provinsi merupakan pemasukan provinsi dari pajak kendaraan di atas air maupun pajak kendaraan bermotor. Juga dalam hal ini termasuk biaya balik nama suatu kendaraan diatas air maupun kendaraan bermotor lainnya. Pajak pemanfaatan atas air dibawah tanah juga air permukaan. Pemerintah berupaya menaikkan pemasukan daerah juga melalui pajak yang diberlakukan atas bahan bakar suatu kendaraan bermotor.

b. Pajak dari Kabupaten

Pajak pemasukan dari kabupaten ini berasal dari berbagai sektor pembangunan yang telah dilakukan oleh daerah tersebut seperti pajak yang bersumber dari hotel, tempat hiburan, pajak restoran, pajak dari periklanan, pajak atas penerangan jalan maupun pajak dari pengambilan bahan galian bergolongan C. Tak luput juga pendapatan daerah tersebut bersumber dari pajak parkir yang dimanfaatkan dari setiap lahan parkir restoran, tempat hiburan dan fasilitas daerah lainnya.

c. Pemasukan Daerah dari Retribusi

Retribusi juga merupakan pemasukan asli daerah yang didapat dari beberapa segi seperti halnya retribusi akan jasa pelayanan umum, retribusi jasa akan usaha serta juga retribusi suatu perizinan usaha tertentu. Dapat dibayangkan jika banyaknya pembangunan yang dilakukan suatu daerah maka retribusi yang masuk ke kas daerah

juga akan semakin banyak dan dapat dimanfaatkan pada sektor pengembangan fasilitas umum dan kepentingan umum lainnya.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil usaha/pengelolaan kekayaan daerah dari perusahaan daerah Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci sebagai berikut:

- a. Bagian laba dari perusahaan daerah
- b. Bagian laba dari lembaga keuangan bank
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- d. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- e. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, pada UU No. 33 Tahun 2004

ayat 1 meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/pengadaan/jasa oleh daerah.

### **2.1.3 Pajak Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2016,1) dalam (Anisa, 2020) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan menurut (Bahmid & Wahyudi, 2018) dalam (Dahrani & Ramadhan, 2021) pajak daerah adalah kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi.

Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2013:12) dalam (Kobandaha & Wokas, 2016) adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, Kesek, 2012). Sedangkan menurut Anggoro (2017:46) pengertian pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal yang memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pajak negara yang juga disebut

pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut pajak daerah.

### **2.1.3.2 Ciri-Ciri Pajak Daerah**

Menurut Siahaan (2013:7) ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayaran pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
- 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- 6) Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2.1.3.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Pajak Provinsi terdiri dari : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB); pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB); pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah; dan pajak rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak sarang burung walet; pajak bumi dan bangunan pedesaan atau perkotaan; dan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

#### **2.1.3.4 Tarif Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif untuk jenis pajak daerah untuk provinsi ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
  - a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%
  - b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%.
  - c. Tarif pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi 1%.

- d. Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

## 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi untuk :

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%;
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setinggi-tingginya 10%;
- d. Pajak Air Permukaan, tarif setinggi-tingginya 10% 5. Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Sedangkan untuk tiap jenis pajak daerah untuk kota/kabupaten ditetapkan tarif pajak sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel setinggi-tingginya 10% ;
- b. Pajak Restoran setinggi-tingginya 10% ;
- c. Pajak Hiburan setinggi-tingginya 35%; kecuali untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%; dan hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10%;
- d. Pajak Reklame 25%;
- e. Pajak Penerangan Jalan 10%; penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 3% ; dan

- penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri tarifnya paling tinggi sebesar 1,5%;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tarif setinggi-tingginya 25%;
  - g. Pajak Parkir tarif setinggi-tingginya 30%

## **2.1.4 Retribusi**

### **2.1.4.1 Pengertian Retribusi**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Jufrizen, 2013).

Menurut UU no. 28 tahun 2009 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus oleh Pemerintah Daerah dengan objek yaitu Jasa umum., Jasa usaha. Dan Perizinan tertentu (Natoen et al., 2018).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD (Rosalina, 2014). Adapun retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 34/2000) dalam (Rizqy Ramadhan, 2019).

#### 2.1.4.2 Jenis-Jenis Retribusi

Dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 disebutkan bahwa ketiga jenis retribusi tersebut ditetapkan dengan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2001, maka perincian tentang retribusi daerah adalah :

##### a. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum

- Retribusi pelayanan kesehatan
- Retribusi pelayanan persampahan /kebersihan
- Retribusi biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- Retribusi parkir di tepi jalan umum
- Retribusi pasar
- Retribusi air bersih
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- Retribusi pengganti biaya cetak peta
- Retribusi pengujian kapal perikanan

##### b. Jenis –jenis Retribusi jasa usaha

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
- Retribusi terminal
- Retribusi tempat khusus parkir
- Retribusi tempat penitipan anak
- Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa

- Retribusi penyedotan kakus
  - Retribusi rumah potong hewan
  - Retribusi pendaratan kapal
  - Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
  - Retribusi penyebrangan diatas air
  - Retribusi pengolahan limbah cair
  - Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- c. Jenis –jenis retribusi perizinan tertentu
- Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah
  - Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
  - Retribusi izin gangguan
  - Retribusi izin trayek Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan
- (Jufrizen, 2013).

#### **2.1.4.3 Ciri-Ciri Retribusi**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, ciri-ciri retribusi daerah adalah :

- 1) Pungutannya melalui pemerintah daerah.
- 2) Dalam pungutannya bisa paksaan, karna telah memakai fasilitas umum daerah.
- 3) Adanya timbul balik secara langsung dari apa yang telah mereka bayarkan (kontraprestasi langsung).
- 4) Penarikan dijatuhkan kepada individu atau lembaga yang telah memanfaatkan jasa-jasa yang telah disediakan oleh Negara (Natoen et al., 2018).

## **2.1.5 Retribusi Parkir**

### **2.1.5.1 Pengertian Retribusi Parkir**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2012 pasal I, Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu ditempat parkir yang disediakan.

Pengertian Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. ( MARIHOT.2005: 407 ).

Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu disuatu tempat yang telah disediakan. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang dapat bergerak di atas jalan dan digerakkan oleh peralatan teknik yang berada dikendaraan tersebut sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang dapat bergerak di atas jalan dan tidak digerakkan peralatan teknik pada kendaraan itu tetapi dapat digerakkan oleh tenaga penghela (Jufrizen, 2013)

Siahaan (2013:469) mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi Parkir adalah retribusi atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

### **2.1.5.2 dasar Hukum Retribusi Parkir**

Dasar hukum Pemungutan Retribusi Parkir Kabupaten Deli Serdang yaitu :

- 1) Peraturan Bupati Deli Serdang No.237 Tahun 2012 tentang harga tarif sewa pajak parkir sebagai dasar pengenaan pajak parkir
- 2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2011 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

### **2.1.5.3 Jenis-Jenis bentuk pelayanan parkir**

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2002 tanggal 13 Agustus 2002 terdapat 3 jenis bentuk pelayanan perparkiran:

- 1) Pelayanan parkir ditepi jalan umum yaitu penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Tempat khusus parkir yaitu penyediaan pelayanan ditempat parkir khusus yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk disediakan dan dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.
- 3) Perizinan pelataran parkir yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau badan tertentu berupa penyediaan pelayanan tempat

parkir yang disediakan oleh pihak ketiga dengan memungut bayaran

#### **2.1.5.4 Objek Retribusi Parkir**

Berdasarkan Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum serta Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sedangkan Objek Retribusi Tempat khusus Parkir adalah pelayanan Tempat khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **2.1.5.5 Bukan Objek Retribusi Parkir**

Berikut ini yang bukan merupakan objek retribusi parkir yaitu :

- a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri
- c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik
- d. Penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

#### **2.1.5.6 Subjek Retribusi Parkir**

Menurut Siahaan (2013: 472-473) dalam (Siahaan, Kesek, 2012) Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. Retribusi

Parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Sedangkan wajib retribusi parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir (Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012)

#### **2.1.5.7 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Parkir**

Berdasarkan Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 55, Struktur besarnya retribusi parkir dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- 1) setiap kali parkir;
- 2) langganan bulanan.

Besarnya retribusi adalah sebagai berikut :

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) kendaraan bermotor roda 2 (dua) untuk sekali parkir  | Rp. 1.000.- |
| 2) kendaraan bermotor roda 3 (tiga) untuk sekali parkir   | Rp. 1.000.- |
| 3) kendaraan bermotor roda 4 (empat) untuk sekali   | Rp. 2.000.- |
| 4) kendaraan bermotor jenis mobil berat Pick Up ukuran GVW 3 (tiga) ton ke bawah untuk sekali parkir                  | Rp. 2.000.- |
| 5) kendaraan bermotor jenis mobil bus ukuran besar untuk truk atau Mobil tangki GVW 3 ton ke atas untuk sekali parkir | Rp. 3.000.- |
| 6) kendaraan bermotor mobil barang kereta tempelan atau kereta gandengan untuk sekali parkir                          | Rp. 3.000.- |
| 7) untuk berlangganan bulanan :   |             |
| – roda dua  | Rp. 15.000  |
| – roda tiga   | Rp. 15.000  |
| – roda empat / MPU Rp. 60.000 - mobil taxi  | Rp. 60.000  |

- jenis mobil barang atau pick up GVW dibawah 3 ton Rp. 75.000
- jenis mobil bus atau tangki GVW di atas 3 ton Rp. 100.000

## **2.1.6 Pajak Reklame**

### **2.1.6.1 Pengertian Pajak Reklame**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum (Primandari & Dahlia, 2020).

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. (Siahaan, 2012) “Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud UU No.34 Tahun 2000”. (Hanum, 2021)

Pajak reklame atas penyelenggaraan reklame yaitu pajak atas benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum serta untuk tujuan komersial (Anggoro, 2017:172). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak reklame adalah pajak yang telah disediakan dari

pelayanan reklame yang dirancang untuk tujuan komersial baik untuk menarik perhatian umum atau mempromosikan suatu barang atau jasa.

#### **2.1.6.2. Dasar Hukum Pajak reklame**

Siahaan (2013:383) dalam (Primandari & Dahlia, 2020) menyebutkan, Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undnag-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah. 4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 Bab V tentang Pajak Reklame

#### **2.1.6.3 Objek Pajak Reklame**

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi: reklame papan/ *billboard*/ videotron/ megatron dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara;reklame apung;reklame suara ; reklame film/ slide; dan reklame peragaan (Sukmawati & Ishak, 2019).

#### **2.1.6.4 Bukan Objek Pajak Reklame**

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- 1) penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- 2) label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- 3) nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 2 m<sup>2</sup> Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- 4) Reklame yang diselenggarakan dalam rangka Pilkadaes, Pemilukada, Pemilu Legislatif, dan Pilpres.

#### **2.1.6.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Pajak reklame salah satu pajak yang berperan terhadap pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh. Selain itu penerimaan pajak reklame tiap tahunnya mengalami peningkatan, dilihat dari peranan pajak reklame terhadap pendapatata daerah. Subjek dan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame (Sukmawati & Ishak, 2019).

#### **2.1.7.1 Pengertian Pajak Restoran**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering (

nugraha et al., 2021). Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yang mana restoran merupakan tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dan dipungut bayaran (Sukmawati & Ishak, 2019). Warung dimasukkan dalam definisi restoran, meskipun sering melayani masyarakat menengah ke bawah, dalam beberapa kasus hasil yang didapatkan warung cukup besar.

Hal ini terbukti dari tingkat ekonomi para pengusaha warung yang cukup besar. Istilah warung lebih dikenal dengan warteg (warung tegal) adalah salah satu jenis restoran, sehingga pajak atas pengenaan warteg oleh pemerintah daerah setempat ini lebih dikenal sebagai pajak warteg oleh masyarakat umum, walaupun pada hakikatnya warteg hanyalah salah satu objek yang terliputi dalam peraturan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Restoran dijelaskan dalam pasal 37 sampai 41. Menurut Siahaan (2010, 328) dalam (Lisa, 2020) ada beberapa terminologi yang perlu diketahui dalam pajak restoran, yaitu:

- 1) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- 2) Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
- 3) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.

- 4) Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

#### **2.1.7.2 Dasar Hukum Pajak Restoran**

Siahaan (2009:329) dalam (Memah et al., 2011) menyatakan bahwa dasar hukum pemungutan pajak restoran adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 Bab III tentang Pajak Restoran.

#### **2.1.7.3 Objek Pajak Restoran**

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain (Anggoro, 2017).

#### **2.1.7.4 Bukan Objek Pajak Restoran**

Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Misalnya nilai penjualan tidak melebihi

Rp5.000.000 per bulan merupakan nilai akumulasi atas pendapatan restoran dimaksud selama satu bulan atau nilai penjualan tidak melebihi Rp 60.000.000 per tahun (Anggoro, 2017).

#### **2.1.7.5 Subjek dan Wajib Pajak Restoran**

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dengan demikian, pada pajak restoran subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya (Purwomartani, 2014) dalam (Lisa, 2020).

#### **2.1.8 Definisi dan Pengukuran Kontribusi**

Kontribusi menurut KBBI adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya);sumbangan. Kontribusi diartikan sebagai sokongan berupa uang atau sokongan dana. Secara lebih umum, kontribusi bermakna peran dalam hal keikutsertaan terhadap sesuatu kegiatan. Adapun yang mengatakan bahwa kontribusi merupakan suatu kewajiban yang perlu dipenuhi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan begitu kontribusi dari setiap komponen PAD, khususnya pajak daerah sangat dibutuhkan dan berperan penting terhadap penerimaan dari PAD suatu daerah otonom yang kemudian disebut sebagai suatu perkumpulan/badan/organisasi dalam pelaksanaan pembangunan (Sukmawati & Ishak, 2019).

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya retribusi Parkir) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi2010:145) dalam (Siahaan, Kesek, 2012). Kontribusi dihitung menggunakan rumus Abdul Halim (2004)dalam (Muin, 2021), yaitu :

$$\text{Rumus: Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Semangkin tinggi persentase Kontribusinya maka semangkin besar pula dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Adapun pemberian nilai kontribusi secara lebih rinci berdasarkan Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327. 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Kriteria Klasifikasi Kontribusi**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
0-10	Sangat Kurang
11-20	Kurang
21-30	Sedang
31-40	Cukup Sedang
41-50	Baik
Diatas 50	Sangat Baik

*Sumber* : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam (Sukmawati & Ishak, 2019)

### 2.1.9 Penelitian Terdahulu

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mia Sukmawati dan Jouzar Farouq Ishak (2019)	Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung	Metode deskriptif kuantitatif	Pajak Reklame, Pajak Restoran Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018, Serta Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Secara Simultan Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018.
2	Iftakhur Rizqiyah (2018)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2009-2013	Metode analisis deskriptif	Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pajak Restoran Dan Pajak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3	Ayudya Renindita dan Ira Novianty (2020)	Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung	Metode deskriptif kuantitatif	Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa secara parsial, kontribusi Pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2012 hingga tahun 2019.
4	Novegya Ratih Primandari dan Emi Dahlia	Kontribusi dan efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu periode tahun 2013 – 2017	Metode Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan hasil analisis efektivitas, nilai rata-rata efektivitas pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu priode tahun 2013-2017 didapatkan nilai


				128,93% yang berarti bahwa efektivitas pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu dikategorikan sangat efektif,
5	Arnida Wahyuni (2018)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Effect of Hotel Tax Revenues and Restaurant Taxes on Regional Original Income ( PAD ) on the Tax Management Agency and Medan City Regional Retribution	Metode penelitian kuantitatif	Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Restoran juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
6	Sastra Nugraha dan Sri Fitria Jayusman (2021)	Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang	Metode penelitian kualitatif	Tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yang dimana pajak hotel pada tahun 2018-2020 memiliki rata- rata tingkat kontribusi dengan kriteria sangat kurang berkontribusi
7	Nurdi Widjaya, Jeni Susyanti, dan M. Agus Salim (2018)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015-2017	Metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan besaran pajak hotel memberikan hal yang baik terhadap kenaikan pendapatan asli daerah, karena keseluruhan potensi dari pendapatan pajak hotel

				akan mempengaruhi kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Pada pajak reklame secara langsung kurang memberikan kenaikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Dan pada pajak Parkir kurang dalam memberikan kenaikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.
8	Eka Yunita dan Yuliandi (2021)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019	metode penelitian kualitatif	efektivitas pajak restoran dan reklame di Kota Bogor sangat efektif. Tetapi kontribusi pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor termasuk ke dalam kriteria kurang.
9	Feisly Kesek (2012)	Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado	metode penelitian deskriptif kualitatif	Secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado pada tahun 2009-2012 bervariasi, yaitu sangat efektif terjadi di tahun 2009 sebesar 117,36% dan tahun 2012 sebesar 155,80%; cukup efektif terjadi di tahun 2011 sebesar 89,23%; dan kurang efektif terjadi di tahun 2010 sebesar 69,14%. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Manado selama tahun 2009-2012 rata-rata sebesar 1,65% yang berarti masih kurang. Meskipun
10	Veronika Militia Tulandi,	Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan	Metode penelitian	Dari hasil analisis kontribusi terhadap

	Harijanto Sabijono, dan Sientje Rondonuwu (2020)	Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Kotamobagu	kualitatif	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014- 2018 dapat di simpulkan kontribusinya sangat kurang. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Kota Kotamobagu masih perlu dibenahi dan ditingkatkan lagi. 2.
--	--	---	------------	---

## 2.2 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis seberapa besar kontribusi yang dihasilkan dari pemungutan retribusi parkir, pajak reklame, dan Pajak Restoran tahun 2017–2021 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Kontribusi ketiga sumber PAD yang dianalisis akan menjadi tolak ukur atau bahan evaluasi dalam target penerimaan ketiga sumber PAD tersebut berdasarkan realisasi yang dilakukan dalam penerimaan ketiga sumber pendapatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berpikir**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan guna mengetahui keberadaan dari satu atau lebih variabel mandiri/variabel bebas dengan tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan untuk mencari hubungan dengan variabel lain. Metode ini digunakan untuk menganalisis kontribusi retribusi parkir, pajak reklame dan pajak restoran sebagai variabel dependen terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel independen pada Kabupaten Deli Serdang tahun 2017-2021 (Sukmawati & Ishak, 2019).

#### 3.2 Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel penelitian diukur. Defisini operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Kontribusi

kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Berikut dapat dilihat rumus perhitungan kontribusi dibawah ini :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100$$

## **2) Retribusi Parkir**

retribusi parkir adalah pembayaran atas jasa atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## **3) Pajak Reklame**

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. sedangkan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum

## **4) Pajak Restoran**

Pajak restoran adalah iuran yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan atas jasa penyedia makanan atau minuman oleh restoran/warung makan yang dipungut bayaran dan dapat dipaksakan serta tidak mendapat balas jasa secara langsung atas pembayaran pajak tersebut.

## **5) Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang menjadi pembiayaan pembangunan daerah.



### **3.4 Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi merupakan keseluruhan kelompok yang terdiri dari subjek, objek dan karakteristik terdapat pada penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir, Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan jumlah PAD di Kabupaten Deli Serdang selama 5 tahun mulai dari tahun 2017-2021.

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.5.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data yang dapat diukur dan dihitung berupa besarnya Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang.

#### **3.5.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan penelitian secara langsung di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang harus dilakukan untuk memperoleh suatu data melalui proses dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengkalsifikasi, mengidentifikasi dan mengumpulkan data dari setiap variabel melalui internet, jurnal, dan juga

mengumpulkan dokumen-dokumen serta laporan yang berkaitan dengan Retribusi Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghitung kontribusi, dan efektifitas berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

- 1) Menganalisis kontribusi serta Rasio Efektifitas Retribusi Parkir, Pajak Reklame, Dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- 2) Menganalisis realisasi penerimaan Retribusi Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Menurut Halim, seperti dikutip oleh Abdul Halim (2004), Untuk mengukur Kontribusi yang terkait dengan perpajakan, maka digunakan perbandingan antara realisasi dengan target Retribusi Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

**Tabel 4.1**  
**Profil Kabupaten Deli Serdang**

<b>Nama Resmi</b>	Kabupaten Deli Serdang
<b>Ibukota</b>	Lubuk Pakam
<b>Provinsi</b>	Sumatera Utara
<b>Batas Wilayah</b>	Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kabupaten Langkat Dan Selat Malaka, Sebelah Selatan Dengan Kabupaten Karo Dan Kabupaten Simalungun, Sebelah Timur Dengan Kabupaten Serdang Bedagai Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kabupaten Karo Dan Kabupaten Langkat.
<b>Luas Wilayah</b>	2.498 Km <sup>2</sup>
<b>Jumlah Penduduk</b>	2.156 Juta
<b>Website</b>	<a href="https://portal.deliserdangkab.go.id">https://portal.deliserdangkab.go.id</a>

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No 2 Lubuk Pakam. Sebelum Perang Dunia II atau tegasnya sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan daerah Kesultanan Deli dan Serdang.

Kesultanan Deli berkedudukan di Medan dan Kesultanan Serdang berkedudukan di Perbaungan. Kedua wilayah tersebut dalam masa penjajahan adalah merupakan Karesidenan Sumatera Timur sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kekuasaan kesultanan berakhir dan struktur pemerintah disesuaikan dengan pemerintah Indonesia dan kesultanan Deli dan Serdang dijadikan daerah Kabupaten Deli Serdang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang memungut sebelas (11) Mata Pajak PAD yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Galian Gol.C, Retribusi Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Pajak BPHTB.

#### 4.1.1 Kontribusi dan Rasio Efektivitas Retribusi Parkir

**Tabel 4.2**  
**Kontribusi Retribusi Parkir Kabupaten Deli Serdang**  
**Tahun 2017-2021**

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir	PAD	Kontribusi Retribusi Parkir (%)	Kriteria
2017	7.286.765.617,20	553.600.461.548,63	1,31%	Sangat Kurang
2018	8.797.807.265,00	564.445.305.619,85	1,55%	Sangat Kurang
2019	9.654.977.990,00	652.526.209.610,19	1,47%	Sangat Kurang
2020	4.982.667.354,00	608.586.920.943,76	0,81%	Sangat Kurang
2021	4.111.433.217,00	660.785.079.834,00	0,62%	Sangat Kurang
<b>Rata-rata</b>			<b>1,15%</b>	Sangat Kurang

*Sumber: Data Diolah*

Berikut cara menghitung kontribusi retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{7.286.765.617,20}{553.600.461.548,63} \times 100\% = 1,31$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{8.797.807.265,00}{564.445.305.619,85} \times 100\% = 1,5$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{9.654.977.990,00}{652.526.209.610,19} \times 100\% = 1,47$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{4.982.667.354,00}{608.586.920.943,76} \times 100\% = 0,81$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{4.111.433.217,00}{660.785.079.834,00} \times 100\% = 0,62$$

**Tabel 4.3**  
**Efektivitas Retribusi Parkir Kabupaten Deli Serdang**  
**Tahun 2017-2021**

Tahun	Target Retribusi Parkir	Realisasi Retribusi Parkir	Efektivitas (%)	Keterangan
2017	8.000.000.000,00	7.286.765.617,20	91,08%	Efektif
2018	8.500.000.000,00	8.797.807.265,00	103,50%	Sangat efektif
2019	9.000.000.000,00	9.654.977.990,00	107,28%	Sangat efektif
2020	8.925.000.000,00	4.982.667.354,00	55,83%	Tidak efektif
2021	11.000.000.000,00	4.111.433.217,00	37,38%	Tidak efektif

*Sumber : Data Diolah*

Berdasarkan tabel 4.2, dan 4.3 besarnya kontribusi retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten deli serdang tahun 2017 sampai tahun 2021 bervariasi, dilihat dari kontribusi retribusi parkir mulai dari 0,62% sampai 1,55%. Untuk efektifitas, berdasarkan tabel 4.3, tingkat efektifitas retribusi parkir di kabupaten deli serdang tahun 2017 sampai tahun 2021 juga bervariasi, mulai dari 37,38% sampai 107,28%. Pada tahun 2017 retribusi parkir memberikan kontribusi sebesar 1,31% atau sebesar 7.286.765.617,20 dari jumlah PAD dengan kriteria sangat kurang. Tingkat efektifitas pada tahun 2017 sebesar 91,08% dengan kategori efektif. Pada tahun 2018 retribusi parkir mengalami peningkatan dan memberikan kontribusi 1,55% atau sebesar 8.797.807.265,00 dari jumlah PAD dengan kriteria sangat kurang. Tetapi tingkat efektifitas pada tahun 2018 sebesar 103,50% dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan dan memberikan kontribusi 1,47% atau sebesar 9.654.977.990,00 dari jumlah PAD dengan kriteria sangat kurang. Tingkat efektifitas pada tahun 2019 sebesar 107,28% dan merupakan yang tertinggi dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dan memberikan kontribusi 0,81% atau

sebesar 4.982.667.354,00 dari jumlah PAD dengan kriteria sangat kurang. Di tahun ini, tingkat efektifitas juga ikut menurun dan hanya memperoleh 55,83% dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2021 retribusi parkir hanya memberikan kontribusi sebesar 0,62% atau sebesar 4.111.433.217,00 dari jumlah PAD dengan kriteria sangat kurang. Untuk tingkat efektifitas tahun 2021 merupakan yang terendah sebesar 37,38% dengan kategori tidak efektif.

#### 4.1.2 Kontribusi dan Rasio Efektivitas Pajak Reklame

**Tabel 4.4**  
**Kontribusi Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang**  
**Tahun 2017-2021**

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	PAD	Kontribusi Pajak Reklame (%)	Kriteria
2017	6.561.008.145,48	553.600.461.548,63	1,18%	Sangat Kurang
2018	6.522.718.231,63	564.445.305.619,85	1,15%	Sangat Kurang
2019	6.545.031.901,29	652.526.209.610,19	1%	Sangat Kurang
2020	6.881.984.169,00	608.586.920.943,76	1,13%	Sangat Kurang
2021	10.996.152.449,00	660.785.079.834,00	1,66%	Sangat Kurang
<b>Rata-rata</b>			<b>1,22%</b>	Sangat Kurang

*Sumber : Data Diolah*

Berikut cara menghitung kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{6.561.008.145,48}{553.600.461.548,63} \times 100\% = 1,18$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{6.522.718.231,63}{564.445.305.619,85} \times 100\% = 1,15$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{6.545.031.901,29}{652.526.209.610,19} \times 100\% = 1$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{6.881.984.169,00}{608.586.920.943,76} \times 100\% = 1,13$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{10.996.152.449,00}{660.785.079.834,00} \times 100\% = 1,66$$

**Tabel 4.5**  
**Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang**  
**Tahun 2017-2021**

Tahun	Target Pajak Reklame	Realisasi Pajak Reklame	Efektivitas (%)	Keterangan
2017	7.500.000.000,00	6.561.008.145,48	87,48%	Cukup efektif
2018	8.500.000.000,00	6.522.718.231,63	76,74%	Kurang efektif
2019	15.500.000.000,00	6.545.031.901,29	42,23%	Tidak efektif
2020	13.600.000.000,00	6.881.984.169,00	50,60%	Tidak efektif
2021	15.000.000.000,00	10.996.152.449,00	73,31%	Kurang efektif

*Sumber : Data Diolah*

Berdasarkan tabel 4.4 dan 4.5 diatas besarnya kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten deli serdang tahun 2017 sampai tahun 2021 bervariasi, dilihat dari kontribusi pajak reklame mulai dari 1 sampai 1,66%. Untuk efektifitas, berdasarkan tabel 4.5, tingkat efektifitas pajak reklame di kabupaten deli serdang tahun 2017 sampai tahun 2021 juga bervariasi, mulai dari 42,23% sampai 87,48%. Tahun 2017 pajak reklame memberikan kontribusi 1,18% atau sebesar 6.561.008.145,48 dari jumlah PAD dengan kriteria sangat kurang. Tingkat efektifitas pajak reklame pada tahun 2017 sebesar 87,48% dan merupakan yang tertinggi dengan kategori cukup efektif. Pada tahun 2018 pajak reklame memberikan kontribusi 1,15% atau sebesar 6.522.718.231,63 dari jumlah PAD dengan kategori sangat kurang. Tingkat efektifitas pajak reklame tahun 2018 sebesar 76,74% dengan kategori kurang efektif. Pada tahun 2019 juga mengalami penurunan dan hanya memberikan kontribusi 1% atau sebesar 6.545.031.901,29 dari jumlah PAD dengan kriteria sangat kurang. Untuk tingkat efektifitas tahun 2019 sebesar 42,23% dan merupakan yang terendah dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan dan memberikan

kontribusi 1,13% atau sebesar 6.881.984.169,00 dari jumlah PAD dengan kriteria sangat kurang. Tingkat efektifitas pada tahun 2020 sebesar 50,60% dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2021 pajak reklame memberikan kontribusi 1,66% atau sebesar 10.996.152.449,00 dari jumlah PAD dengan kriteria sangat buruk. Tingkat efektivitas pajak reklame tahun 2021 sebesar 73,31% dengan kategori tidak efektif.

#### 4.1.1 Kontribusi dan Rasio Efektivitas Pajak Restoran

**Tabel 4.6**  
**Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang**  
**Tahun 2017-2021**

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	PAD	Kontribusi Pajak Restoran (%)	Kriteria
2017	22.356.815.491,76	553.600.461.548,63	4,04%	Sangat kurang
2018	27.672.026.964,86	564.445.305.619,85	4,90%	Sangat kurang
2019	30.786.202.584,13	652.526.209.610,19	4,71%	Sangat kurang
2020	18.500.845.680,13	608.586.920.943,76	3,04%	Sangat kurang
2021	21.692.359.275,00	660.785.079.834,00	3,28%	Sangat kurang
<b>Rata-rata</b>			<b>3,99%</b>	Sangat kurang

*Sumber : Data Diolah*

Berikut cara menghitung kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{22.356.815.491,76}{553.600.461.548,63} \times 100\% = 4,04$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{27.672.026.964,86}{564.445.305.619,85} \times 100\% = 4,90$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{30.786.202.584,13}{652.526.209.610,19} \times 100\% = 4,71$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{18.500.845.680,13}{608.586.920.943,76} \times 100\% = 3,04$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{21.692.359.275,00}{660.785.079.834,00} \times 100\% = 3,28$$

**Tabel 4.7**  
**Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang**  
**Tahun 2017-2021**

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Efektivitas (%)	Keterangan
2017	21.000.000.000,00	22.356.815.491,76	106,46%	Sangat efektif
2018	29.000.000.000,00	27.672.026.964,86	95,42%	Efektif
2019	38.000.000.000,00	30.786.202.584,13	81,02%	Cukup efektif
2020	35.275.000.000,00	18.500.845.680,13	52,45%	Tidak efektif
2021	38.000.000.000,00	21.692.359.275,00	57,09%	Tidak efektif

*Sumber : Data Diolah*

Berdasarkan tabel 4.6, dan 4.7 besarnya kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten deli serdang tahun 2017 sampai tahun 2021 bervariasi, dilihat dari kontribusi pajak restoran mulai dari 3,04 sampai 4,90%. Demikian juga untuk tingkat efektifitas pajak restoran. Berdasarkan tabel 4.7, tingkat efektifitas pajak restoran di kabupaten deli serdang tahun 2017 sampai tahun 2021 juga bervariasi, mulai dari 52,45% sampai 106,46%. Tahun 2017 pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 4,04 % atau sebesar 22.356.815.491,76 dari jumlah PAD dengan kriteria sangat kurang. Tingkat efektifitas pajak restoran tahun 2017 sebesar 106,46% merupakan yang tertinggi dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2018 pajak restoran mengalami peningkatan dan memberikan kontribusi sebesar 4,90% atau sebesar 27.672.026.964,86 dari jumlah PAD dengan kriteria sangat kurang. Tingkat efektifitas tahun 2018 sebesar 95,42% dengan kategori efektif. Pada tahun 2019 juga mengalami penurunan dan hanya memberikan kontribusi 4,71% atau sebesar 30.786.202.584,13 dari jumlah PAD dengan kriteria sangat kurang. Tingkat efektifitas pajak restoran tahun 2019 sebesar 81,02% dengan kriteria cukup

efektif. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dan memberikan kontribusi 3,04% atau sebesar 18.500.845.680,13 dari jumlah PAD dengan kriteria sangat kurang. Tingkat efektifitas tahun 2020 sebesar 52,45% dan merupakan yang terendah dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2021 memberikan kontribusi sebesar 3,28% atau sebesar 10.996.152.449,00 dari jumlah PAD dengan kriteria sangat kurang. Tingkat efektifitas pajak restoran tahun 2021 sebesar 57,09% dengan kategori tidak efektif.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Kontribusi Dan Efektivitas Retribusi Parkir, Pajak Reklame, Dan**

#### **Pajak Restoran**

Kontribusi retribusi parkir, pajak reklame, dan pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 merupakan kontribusi retribusi parkir tertinggi terhadap PAD kabupaten deli serdang dalam 5 tahun terakhir. Untuk pajak reklame, kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021. Sedangkan untuk pajak restoran, penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2018. Dari persentase tersebut dapat dikatakan kontribusi retribusi parkir, pajak reklame, dan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang masih rendah walaupun setiap tahun mengalami peningkatan tetapi hasil persentasenya masih dibawah 50% yang dikatakan baik.

Namun total PAD dari Kabupaten Deli Serdang juga tiap tahunnya mengalami peningkatan seiring meningkatnya jumlah penerimaan dari jenis pajak daerah yang lain seperti Pajak Penerangan Jalan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dimana tiap tahunnya penerimaan pajaknya lebih besar dari pajak restoran, sehingga kontribusi dari pajak restoran terhadap PAD Kabupaten

Deli Serdang mengalami peningkatan maupun penurunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lintong (2015) bahwa selama periode lima tahun kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah mengalami fluktuatif, Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada jenis kontribusi pajak daerah, dan juga jumlah presentase kontribusi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan retribusi parkir tahun 2017-2021 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD. Persentase kontribusi terbesar yaitu tahun 2018 sebesar 1,55% dan yang terendah tahun 2021 sebesar 0,62% dengan persentase rata-rata 1,15%. Untuk tingkat efektifitas retribusi parkir dari tahun 2017-2021 dapat dikatakan sangat efektif tetapi terjadi penurunan pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2021.
2. Secara keseluruhan pajak reklame tahun 2017-2021 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD. Persentase kontribusi terbesar yaitu tahun 2021 sebesar 1,66% dan yang terendah tahun 2019 sebesar 1% dengan persentase rata-rata 1,22%. Untuk tingkat efektifitas retribusi parkir dari tahun 2017-2021 dapat dikatakan efektif tetapi terjadi penurunan pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2019-2020.
3. Secara keseluruhan pajak restoran tahun 2017-2021 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD. Persentase kontribusi terbesar yaitu tahun 2018 sebesar 4,90% dan yang terendah tahun 2020 sebesar 3,04% dengan persentase rata-rata 3,99%. Untuk tingkat efektifitas retribusi parkir dari tahun 2017-2021 dapat dikatakan sangat efektif tetapi terjadi penurunan pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2021.

4. Kontribusi retribusi parkir, pajak reklame, dan pajak restoran tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dikatakan telah memberikan kontribusi yang baik bagi pajak daerah Kabupaten Deli Serdang meskipun persentase yang dihasilkan belum mencapai 50% dari masing-masing pajak.
5. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kontribusi retribusi Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adanya kenaikan target yang tidak sebanding dengan kondisi penerimaan sebenarnya.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi penulis yaitu saya sendiri agar lebih memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perpajakan, yaitu tentang pajak daerah khususnya Kabupaten Deli Serdang.
2. Saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak agar realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat memenuhi target, sehingga dapat juga menaikkan pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang.
3. Saran bagi semua pembaca untuk hasil penelitian ini agar dapat memberikan pengetahuan mengenai pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan sehingga dapat dijadikan referensi perluasan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Puspita, Y. A. (n.d.). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. Fakultas Ekonomi, *Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1–11.
- Andirfa, M., & Luthfi, M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe Alfiandi, Mulia Andirfa Dan M. Luthfi Alfahmi. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan* 3(November), 5–16.
- Anisa, Y. I. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333–338.
- Baru, Y. (2018). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupten Sleman. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 1–58.
- Dahrani, D., & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9(1), 9–14.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Hafsah, H., & Loka, R. F. (2021). Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 4(1), 24–37. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v4i1.6724>
- Hanum, Z. (2021). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Masa Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 1, 234–241.
- Januri. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(1), 1–12.
- Jufrizen, J. (2013). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat - Pusat Perbelanjaan Kota Medan. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 13(1), 30–45,

- Kobandaha, R., & Wokas, H. R. N. (2016). Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1461–1472.
- Memah, E. W., Kontribusi, E., Dan, E., Penerimaan, K., Hotel, P., Restoran, D. A. N., & Memah, E. W. (2011). *No Title*. 1(3), 2007–2011.
- Mintahari, M., & Lambey, L. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 641–651.
- Muin, M. A. (2021). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang. *Cateris Paribus Journal*.
- Mursalim, Busari, A., & Amalia, S. (2019). Studi Komparatif Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 3(4).
- Natoen, A., Dewata, E., Sari, Y., Ardiani, S., & Leonasari, K. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1), 7–15.
- Nugraha, S., & Jayusman, S. F. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 4(2), 141–152. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v4i2.7805>
- Primandari, N. R., & Dahlia, E. (2020). Kontribusi dan efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu periode tahun 2013 – 2017. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*, 1(2), 123–134. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.12>
- Pulungan, K.A (2020). Analisis penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD) Kota Medan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(1), 48-61201
- Putri, R. W. (2016). Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 8(1), 23–32. <https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p023>
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81.
- Siahaan, Kesek, F. (2012). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Journal EMBA*, 1(4),

1922–1933, ISSN 2303-1174.

Suha Bahmid, N., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 14–26.

Sukmawati, M., & Ishak, J. F. (2019). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1056–1068. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/1464>

Widjaya, N., Susyanti, J., & et al. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015-2017. *Jurnal Riset Manajemen*, 3, 51–65. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/1293/1290>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

Nama : Kiki Miranda  
NPM : 1805170030  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kampung Baru, 09 September 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak Ke : 4 dari 5 bersaudara  
Alamat : Brandan Barat, Kabupaten Langkat  
No. Telepon : 082223899772  
E-mail : mirand412@gmail.com

### 2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Untung  
Nama Ibu : Saudah  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Brandan Barat, Kabupaten Langkat

### 3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

1. Tahun 2006-2012 : SDN 050762 Pkl. Batu
2. Tahun 2012-2015 : SMP NEGERI 1 Pkl. Susu
3. Tahun 2015-2018 : SMA NEGERI 1 Pkl. Susu
4. Tahun 2018, Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi (S-1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2022

  
(Kiki Miranda)

**REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2016**

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	2.000.000.000,00	1.955.295.541,18	97,76
2. Pajak Restoran	14.000.000.000,00	17.626.828.769,32	125,91
3. Pajak Hiburan	900.000.000,00	951.263.653,28	105,70
4. Pajak Reklame	7.000.000.000,00	5.190.640.806,77	74,15
5. Pajak Penerangan Jalan	91.266.468.000,00	108.019.804.694,00	118,36
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	10.000.000.000,00	8.854.760.525,00	88,55
7. Pajak Parkir	5.000.000.000,00	5.672.677.150,00	113,45
8. Pajak ABT	9.000.000.000,00	9.819.201.747,75	109,10
9. Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00	20.500.000,00	102,50
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	228.000.000.000,00	133.372.917.796,00	58,50
11. Pajak BPHTB	120.000.000.000,00	135.000.961.013,50	112,50
<b>A. TOTAL PAJAK DAERAH</b>	<b>487.186.468.000,00</b>	<b>426.484.851.696,80</b>	<b>87,54</b>
12. Pendapatan Denda PBB-P2		3.851.411.211,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		1.795.582.970,76	
<b>B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.646.994.181,76</b>	
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>487.186.468.000,00</b>	<b>432.131.845.878,56</b>	<b>88,70</b>

**REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2017**

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	2.500.000.000,00	2.732.104.583,24	109,28
2. Pajak Restoran	21.000.000.000,00	22.356.815.491,76	106,46
3. Pajak Hiburan	1.500.000.000,00	1.525.251.698,50	101,68
4. Pajak Reklame	7.500.000.000,00	6.561.008.145,48	87,48
5. Pajak Penerangan Jalan	140.000.000.000,00	136.452.392.802,00	97,47
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	12.000.000.000,00	5.863.937.804,00	48,87
7. Pajak Parkir	8.000.000.000,00	7.286.765.617,20	91,08
8. Pajak ABT	12.000.000.000,00	10.455.827.227,14	87,13
9. Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	16.000.000,00	72,73
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	237.500.000.000,00	141.364.693.425,00	59,52
11. Pajak BPHTB	140.000.000.000,00	218.995.236.199,71	156,43
<b>A. TOTAL PAJAK DAERAH</b>	<b>582.022.000.000,00</b>	<b>553.610.032.994,03</b>	<b>95,12</b>
12. Pendapatan Denda PBB-P2		3.948.014.309,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		1.427.210,94	
<b>B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.949.441.519,94</b>	
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>582.022.000.000,00</b>	<b>557.559.474.513,97</b>	<b>95,80</b>

**REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018**

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	4.500.000.000,00	5.896.302.010,88	131,03
2. Pajak Restoran	29.000.000.000,00	27.672.026.964,86	95,42
3. Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	2.184.890.157,22	72,83
4. Pajak Reklame	8.500.000.000,00	6.522.718.231,63	76,74
5. Pajak Penerangan Jalan	167.500.000.000,00	156.048.741.298,00	93,16
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	13.000.000.000,00	11.573.024.060,50	89,02
7. Pajak Parkir	8.500.000.000,00	8.797.807.265,00	103,50
8. Pajak ABT	14.500.000.000,00	13.300.562.363,40	91,73
9. Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	19.500.000,00	88,64
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	237.100.000.000,00	154.756.477.557,00	65,27
11. Pajak BPHTB	235.000.000.000,00	171.557.548.292,48	73,00
<b>A. TOTAL PAJAK DAERAH</b>	<b>720.622.000.000,00</b>	<b>558.329.598.200,97</b>	<b>77,48</b>
12. Pendapatan Denda PBB-P2		3.359.127.711,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		4.006.361.321,94	
<b>B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.365.489.032,94</b>	

TOTAL KESELURUHAN	720.622.000.000,00	565.695.087.233,91	78,50
-------------------	--------------------	--------------------	-------

**REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2019**

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	7.000.000.000,00	6.578.001.985,20	93,97
2. Pajak Restoran	38.000.000.000,00	30.786.202.584,13	81,02
3. Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	3.982.072.635,00	132,74
4. Pajak Reklame	15.500.000.000,00	6.545.031.901,29	42,23
5. Pajak Penerangan Jalan	241.000.000.000,00	171.090.458.928,00	70,99
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	13.000.000.000,00	1.613.802.580,00	12,41
7. Pajak Parkir	9.000.000.000,00	9.654.977.990,00	107,28
8. Pajak ABT	15.000.000.000,00	7.798.391.936,45	51,99
9. Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	327.860.220.000,00	197.077.538.748,00	60,11
11. Pajak BPHTB	276.000.000.000,00	217.414.634.498,72	78,77
<b>A. TOTAL PAJAK DAERAH</b>	<b>945.382.220.000,00</b>	<b>652.563.113.786,79</b>	<b>69,03</b>
12. Pendapatan Denda PBB-P2		5.092.708.814,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		3.892.476,53	
<b>B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096.601.290,53</b>	
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>945.382.220.000,00</b>	<b>657.659.715.077,32</b>	<b>69,57</b>

**REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2020**

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	7.225.000.000,00	3.143.851.937,00	43,51
2. Pajak Restoran	35.275.000.000,00	18.500.845.680,13	52,45
3. Pajak Hiburan	2.975.000.000,00	1.728.960.967,00	58,12
4. Pajak Reklame	13.600.000.000,00	6.881.984.169,00	50,60
5. Pajak Penerangan Jalan	287.471.250.000,00	172.394.738.790,00	59,97
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	11.900.000.000,00	743.346.884,00	6,25
7. Pajak Parkir	8.925.000.000,00	4.982.667.354,00	55,83
8. Pajak ABT	12.750.000.000,00	6.016.319.386,00	47,19
9. Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	12.600.000,00	25,20
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	259.250.000.000,00	184.662.461.562,00	71,23
11. Pajak BPHTB	242.250.000.000,00	197.248.899.169,64	81,42
<b>A. TOTAL PAJAK DAERAH</b>	<b>881.671.250.000,00</b>	<b>596.316.675.898,77</b>	<b>67,63</b>
12. Pendapatan Denda PBB-P2	0,00	3.669.790.909,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya	0,00	19.179.206,40	
<b>B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688.970.115,40</b>	
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>881.671.250.000,00</b>	<b>600.005.646.014,17</b>	<b>68,05</b>

**REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2021**

JENIS PAJAK	ANGGARAN	REALISASI 2021	%
Pajak Hotel - LRA	7.647.975.000,00	4.568.731.781,00	59,74
Pajak Restoran - LRA ✓	38.000.000.000,00	21.692.359.275,00	57,09
Pajak Hiburan - LRA	4.000.000.000,00	1.451.776.607,00	36,29
Pajak Reklame - LRA ✓	15.000.000.000,00	10.996.152.449,00	73,31
Pajak Penerangan Jalan - LRA	295.105.000.000,00	183.793.206.292,00	62,28
Pajak Parkir - LRA ✓	11.000.000.000,00	4.111.433.217,00	37,38
Pajak Air Tanah - LRA	19.000.000.000,00	6.390.450.844,00	33,63
Pajak Sarang Burung Walet - LRA	50.000.000,00	17.700.000,00	35,40
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	36.000.000.000,00	5.182.008.132,00	14,39
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	512.719.272.055,00	192.217.130.174,00	37,49
Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPHTB) - LRA	250.000.000.000,00	242.041.888.735,00	96,82
<b>JUMLAH</b>	<b>1.188.522.247.055,00</b>	<b>672.462.837.506,00</b>	<b>56,58</b>
<b>Lain-lain PAD yang SAH Lainnya</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>4.893.155.654,45</b>	<b>16,31</b>
Penerimaan Konsil, Potongan atau Bentuk Lain		114.061.399,00	
Pendapatan Denda Pajak Hotel		2.055.042,08	
Pendapatan Denda Pajak Restoran		86.671.592,98	
Pendapatan Denda Pajak Hiburan		6.815.897,00	
Pendapatan Denda Pajak Reklame		18.953.459,00	
Pendapatan Denda Pajak Parkir		8.848.213,50	
Pendapatan Denda Pajak ABT		55.549.112,89	
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet		36.000,00	
Pendapatan Denda Galian C		252.000,00	
Pendapatan PBB P2	30.000.000.000,00	4.587.001.047,00	
Lain-lain PAD yang SAH Lainnya LRA		12.909.091,00	
<b>TOTAL</b>	<b>1.218.522.247.055,00</b>	<b>677.355.993.160,45</b>	<b>55,59</b>



**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 2608/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/2/2022

Kepada Yth  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 14/2/2022

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : KIKI MIRANDA  
NPM : 1805170030  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : TIDAK TERCAPAINYA TARGET DENGAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK

Rencana Judul : 1. PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
2. PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
3. PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Objek/Lokasi Penelitian : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(KIKI MIRANDA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 2608/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/2/2022

Nama Mahasiswa : KIKI MIRANDA  
NPM : 1805170030  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 14/2/2022  
Nama Dosen pembimbing<sup>1)</sup> : Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si (01 Maret 2022)

Judul Disetujui<sup>2)</sup>

Pengaruh Kontribusi Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran terhadap  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Deli Serdang

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si.)

Medan, 15 Maret 2022

Dosen Pembimbing

(Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si.)

Keterangan

<sup>1)</sup> Dosen atau Pengajar Program Studi

<sup>2)</sup> Dosen atau Dosen Pembimbing

Seluruh disahkan oleh Pihak dan Dosen pembimbing, sesuai dan mengikuti ketentuan dan 2 (dua) hari sebelum "Ujikan Pengajuan Judul Skripsi"



**PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Medan, 19 Sya'ban 1443 H  
22 Maret 2022 M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan

→

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : K I K I M I R A N D A

NPM : 1 8 0 5 1 7 0 0 3 0

Tempat, Tgl. Lahir : K A M P U N G B A R U  
9 S E P T E M B E R 2 0 0 0

Program Studi : Akuntansi /  
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa : J L . G U N U N G M A S N O . 6  
M E D A N T I M U R

Tempat Penelitian : B A D A N P E N D A P A T A N  
D A E R A H K A B U P A T E N  
D E L I S E R D A N G

Alamat Penelitian : J L . J E N D . S U D I R M A N  
K E C . L U B U K P A K A M  
K B B . D E L I S E R D A N G

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP telah berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

*[Signature]*  
(Riva Ubar hrps.e.m.j.)  
AK., CA., CPA

Wassalam  
Pemohon

*[Signature]*  
(...KIKI... MIRANDA...)



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. JENDERAL SUKARDI NO.2 LUBUK PAKAM - 20512  
TEL/FAX ( 061 ) - 7955788  
E-mail : bupenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 29 Maret 2022

Nomor : 870/2943  
Sifat : Bursa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di-

Tempat

1. Selubungan dengan Surat Saudara Nomor : 707/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Tanggal 25 Maret 2022, perihal Izin Riset Pendahuluan.

2. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui izin riset pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang atas nama :

Nama : Kiki Miranda  
NPM : 1805170030  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Pengaruh Kontribusi Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ah. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG



EDIJAN NASUTION, SE  
TK.I  
0680919 199503 1 004



Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 707/II.3-AU/UMSU-05/F/2022  
Lampiran :  
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 22 Sya'ban 1442 H  
25 Maret 2022 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang**  
Jln. Jenderal Sudirman No. 2 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Kiki Miranda  
Npm : 1805170030  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Pengaruh Kontribusi Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Pertinggal

  
Dekan  
**H. Januri., SE., MM., M.Si**





**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512  
TEL/FAX ( 061 ) - 7955788  
E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 29 Maret 2022

Nomor : 870/2943  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di-  
Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 707/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Tanggal 25 Maret 2022, perihal Izin Riset Pendahuluan;
2. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui izin riset pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang atas nama :

Nama : Kiki Miranda  
NPM : 1805170030  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Pengaruh Kontribusi Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG



EDIJAN NASUTION, SE  
TK.I  
19680919 199503 1 004



Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 711/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 15 Maret 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Kiki Miranda  
N P M : 1805170030  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Kontribusi Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Dosen Pembimbing : **Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **25 Maret 2023**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 22 Sya'ban 1442 H  
25 Maret 2022 M



Dekan

**Prasumuri, SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**

1. Peringgal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Kiki Miranda  
NPM : 1805170030  
Dosen Pembimbing : Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Kontribusi Retribusi Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki latar belakang masalah - Perbaiki rumusan masalah - pergunakan rumus		f
Bab 2	- Pajak Parkir ganti Retribusi Parkir - teori tentang retribusi - Kerangka konseptual		f
Bab 3	- objek pajak - subjek pajak 5 pd terdapat - pajak terdapat		f
Daftar Pustaka	Sesuai dgn masalah		f
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Teknik Dokumentasi		f
Persetujuan Seminar Proposal	Arti untuk diseminasi		f

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Asoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Medan, Juli 2022  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si)



**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Senin, 15 Agustus 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Kiki Miranda*  
NPM : 1805170030  
Tempat / Tgl.Lahir : *Kampung Baru, 9 September 2000*  
Alamat Rumah : *Jln. Gunung Mas No. 6 Medan*  
Judul Proposal : *Analisis Kontribusi Retribusi Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang*

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	<i>Pada bab I ada beberapa, identifikasi dan rumusan masalah, manfaat penelitian</i>
Bab II	<i>Pada bab II ada penyimpulan teori;</i>
Bab III	<i>Pada bab III analisis deskripsi</i>
Lainnya	<i>Pada bab lain penyimpulan &amp; daftar pustaka</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor <u>Perbaikan Mayor</u>

Seminar Ulang

Medan, 15 Agustus 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zula Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si

Pembanding

Dr. Hj. Syafrida Harahap, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 15 Agustus 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Kiki Miranda  
NPM : 1805170030  
Tempat / Tgl.Lahir : Kampung Baru, 9 September 2000  
Alamat Rumah : Jln. Gunung Mas No. 6 Medan  
Judul Proposal : Analisis Kontribusi Retribusi Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : .....

Medan, 15 Agustus 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Kulla Hanun, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si

Pembanding

Dr. Hj. Syafida Hani, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si  
NIDN : 0105087601



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Nomor : 2725/II.3-AU/UMSU-05/F/2022  
Lamp. : -  
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 17 Shafar 1444 H  
14 September 2022 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang**  
Jln. Jenderal Sudirman No. 2 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Kiki Miranda  
N P M : 1805170030  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Retribusi Parkir, Pajak Reklame, Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Pertinggal

Dekan  
  
**H. Januri, SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512  
TEL/FAX ( 061 ) - 7955788  
E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 20 September 2022

Nomor : 870/4517/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Selesai Riset

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di-  
Tempat

Sehubungan dengan Surat Kami Nomor : 870/2943 Tanggal 29  
Maret 2022 bahwa Mahasiswi An :

Nama : Kiki Miranda  
NPM : 1805170030  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Retribusi Parkir, Pajak Reklame dan  
Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah  
(PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli  
Serdang.

Telah selesai melaksanakan Riset pada Kantor Badan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG  
SEKRETARIS



EDI JAMIAN NASUTION, SE  
PEMBINA TK.I  
NIP: 19680919 199503 1 004



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Kiki Miranda  
Npm : 1805170030  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Retribusi Parkir, Pajak Reklame, Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, dan data-data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah benar saya peroleh dari instansi tersebut, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2022

Yang menyatakan,

  
Kiki Miranda

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama Lengkap : Kiki Miranda  
Npm : 1805170030  
Tempat/Tgl. Lahir : Kampung Baru, 09 September 2000  
No. KTP (NIK) : 1205185112990005  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Program Studi : Akuntansi  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Alamat Rumah : Ling. III Kampung Baru kel. Pkl. Batu, Kec. Brandan Barat  
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa  
Alamat Kantor : Jl. Kapten Muchtar Basri No 3

Melalui surat permohonan tertanggal September 2022 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, Oktober 2022

Saya yang Menyatakan



KIKI MIRANDA